

ANALISA YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU YANG MENYEBARKAN UNSUR SARA MELALUI MEDIA SOSIAL

Yudi Dwi Prayogo¹, Nahdhah², Munajah³,

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin.NPM18810198

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin. NIDN1119028602

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin. NIDN1130017601

Email: Fitriansyah.fitriansyah@gmail.com

ABSTRAK

Yudi Dwi Prayogo, Npm. 18.81.0198, dengan judul “ANALISA YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU YANG MENYEBARKAN UNSUR SARA MELALUI MEDIA SOSIAL”. dibawah bimbingan Dr. Afif Khalid, S.HI., M.H., selaku Pembimbing I dan Muthia Septarina, S.H., M.H selaku pembimbing II.

Kata Kunci: Analisa Yuridis, Menyebarkan Isi Pesan Whatshap Melalui Media Elektronik,dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1

Konflik permasalahan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan sarana teknologi informasi yaitu pencemaran nama melalui instagram yang Perbuatan melawan hukum tersebut biasa disebut dengan cybercrime

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pengaturan hukum yang menyebarkan isi pesan melalui media sosial instagram berdasarkan pasal 27 ayat 1 undang-undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan akibat hukum pelaku yang menyebarkan isi pesan melalui media sosial instagram berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa pengaturan hukum yang menyebarkan isi pesan melalui media sosial instagram berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang tentang informasi dan transaksi elektronik sama-sama belum mengakomodir tentang pengaturan siapa “orang” sebagai pelaku, dan siapa “orang” yang dapat dimaksudkan sebagai korban. Mengingat bahwa kedua hal ini adalah hal yang sangat fundamental dalam menetapkan unsur-unsur dalam cakupan hukum pidana. Kemudian didalam ketentuan kedua UU ini belum memasukkan pula pengaturan yang jelas tentang unsur-unsur yang dimaksudkan di dalam hukum perdata, mengingat berkembang pesat khususnya teknologi media sosial dan jejaring sosial kebebasan dalam mengakses kepentingan pribadi dan akibat hukum pelaku yang menyebarkan isi pesan melalui media sosial instagram berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik yang merupakan akibat atas dasar kesalahan yang bersifat kesengajaan, namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu kelalaian. Akibat pidana mengenai kemampuan tidak ditentukan khusus dalam undang- undang media social ini sehingga untuk menentukan akibat dapat ditentukan

berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang yang sakit ingatan (Pasal 44), orang di bawah umur (Pasal 45), melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45), dan melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50). Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan,serta orang tersebut telah dewasa. Undang-Undang Pornografi ini memiliki kekhususan dalam alasan penghapusan pidana,yaitu terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Arif Gosita (1985), masalah perlindungan anak, akademika, (Jakarta:pressindo).

Arif Gosita, (1995), Bunga Rampai Viktimisasi, (Bandung:PT.Eresco).

Abdul Kadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, (2015), Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hwin Christianto, (2017), kejahatan kesusilaan ; penafsiran ekstensif dan studi kasus. Yogyakarta:suluh media.

Maidin Gulton, (2012), perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, Bandung :PT. Refika Aditama.

Philipus M Hadjon, (1987), Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya :PT.Bima Ilmu.

Paul Moedikdo Moeliono, Lihat Seodjono Dirdjowisworo,(2010), Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung.

Ridwan Halim, (1985), Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Rika Sarswati, (2015), Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung :PT.Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo, (2000), Ilmu Hukum, Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Uyoh Sadulloh, (2011), Pengantar Filsafat Pendidikan, Bandung:Penerbit Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Jurnal :

Bachtiar Hilmi (2022) Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol.8/No.2/Desember/2022.

Dyah Ayu Ambarwati, (2014),Skripsi, Dinamika Psikologis Korban Bullying Di Smp Negeri Seyegan.

Ni Putu Sayuri Dewi (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah. Jurnal Kertha Desa Vol.10/No.8/Maret/2021.

Paking Sutomi, (2016), Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Rumah Tangga Dalam Telaah Hukum Positif Di Indonesia.

Rusmilawati Windari,(1998), Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang pendidikan, Semarang : Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Sari Damayanti (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. Jurnal Rechts Vol.9/No.2/Desember/2020.

Tammi Hadi, (2001),Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Sman 1 Semarang Dan Sman 5 Semarang).

D. Website :

<https://kec-jetis.bantulkab.go.id/hal/publikasi-kapanewon-layak-anak-10-hak-anak>, diakses pada tanggal 15 maret 2023, pukul 10.10 wib.

kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, “stop perundungan”, melalui <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/stop-perundungan/> , diakses pada tanggal 15 april 2023, pukul. 10.10 wib.

<https://omdopet.blogspot.com/2012/07/kekerasan-di-sekolah.html> diakses pada tanggal 18 april 2023 pukul 10.11 wib.

Polisi Tangkap Tiga Siswi SMP pelaku Perundungan di Semarang, <https://www.republika.co.id/berita/rcfd7h428/polisi-tangkap-tiga-siswi-smp-pelaku-perundungan-disemarang>, diakses pada 30 juni 2022, pukul 10.10 wib.